

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kondisi Eropa sejak awal abad kedua puluh telah mengalami kasus-kasus terorisme seperti pengeboman kereta Madrid di Spanyol tahun 2004, pengeboman London di Inggris tahun 2005, dan pengeboman Nice di Prancis tahun 2016 (Combs, 2017). Maraknya serangan terorisme ini menimbulkan retorik yang berkembang di masyarakat mengenai kurangnya kemampuan aparat negara dalam menciptakan kondisi aman dan kondusif. Rasa tidak aman yang dihasilkan aksi terorisme kemudian memicu dinamika sosial politik. Dampak pergolakan politik yang dihasilkan serangan terorisme di Uni Eropa menjadi isu yang ramai diteliti dalam lingkup ilmu hubungan internasional. Sulitnya para aparat dalam melakukan penyelidikan dan pencegahan tindak terorisme juga dipersukar dengan bebasnya pergerakan individu, kapital, barang, dan layanan antar perbatasan negara anggota UE melalui Schengen Agreement 1985 (Amelung, Granja, & Machado. 2020). Pengaruh ancaman terorisme terhadap kondisi sosial politik negara-negara UE memicu sekuritisasi ancaman terorisme untuk mengambil kebijakan penanganan aksi terorisme sebagai upaya stabilisasi keamanan level nasional hingga regional.

Prancis sebagai salah satu bagian UE yang melakukan sekuritisasi ancaman terorisme menghasilkan *Projet De Loi Relatif Au Renseignement* yang dikenal juga dengan France Intelligence Act pada 26 Juli 2015. Arah kebijakan signifikan yang diambil oleh Prancis dengan menetapkan

kebijakan pengawasan massal merefleksikan kebutuhan keamanan nasional Prancis yang tidak dipenuhi oleh kebijakan-kebijakan regional yang telah dirumuskan kebijakan-kebijakan keamanan regional seperti *Schengen Information System (SIS)*, sebagai instrument untuk mencari individu atau barang hilang baik di dalam maupun di luar batas wilayah negara. Sistem SIS dioptimalisasikan pada 2015 agar semakin berfokus pada pertukaran informasi guna melacak keberadaan serta pembekuan izin bepergian bagi tersangka teroris. Kemudian terdapat Traktat Prüm yang merupakan kerangka kerja sama regional pertukaran bank data identitas, DNA, dan sidik jari serta nomor identitas kendaraan dalam upaya mengidentifikasi dan menangkap tersangka terorisme (Sallavaci, 2018). Namun, berjalannya Traktat Prüm belum optimal karena tidak meratanya infrastruktur sistem bank data negara-negara Eropa yang memenuhi standardisasi sistem Traktat Prüm. Lalu, setelah terjadi gelombang aksi terorisme yang melanda Eropa pada 2015 dibentuklah ECTC (European Counter Terrorism Centre). ECTC merupakan institusi tingkat regional yang berperan dalam menganalisis perkembangan ancaman terorisme, mitigasi konten-konten radikal di media, dan mempermudah koordinasi pengamanan menggunakan informasi Europol yang terpusat (Europol, 2023).

Kebijakan penanggulangan ancaman terorisme yang sudah ditetapkan selama ini umumnya bersifat reaktif terhadap serangan yang muncul sehingga terdapat kekurangan kebijakan preventif yang mampu

mengatasi ancaman serangan terorisme sebelum serangan itu terjadi. Kebijakan preventif penanggulangan ancaman terorisme merupakan bentuk dari *actuarial justice*¹ yang menggunakan evaluasi berbasis data dan statistik yang diolah untuk membuat prediksi pengendalian risiko serangan terorisme (Hecker & Tenenbaum, 2017).

Pengawasan massal adalah instrumen keamanan paling lazim untuk mengumpulkan data dan statistik yang dibutuhkan dalam tindakan preventif manajemen ancaman terorisme. Pengawasan massal juga memiliki efek psikologis yang meredam niat pelaku melakukan tindakan terorisme karena pengawasan yang dilakukan secara rahasia dan konstan mendorong individu untuk selalu sadar untuk mengikuti norma dan hukum yang berlaku (Hadjimatheou, 2013). Meskipun demikian, instrumen pengawasan massal sering kali mengundang penolakan karena sifat kerahasiaan dalam proses ekstraksi data dari subjek yang diawasi. Komisi Eropa juga menilai bahwa kebijakan reaktif sudah cukup efektif untuk mengidentifikasi dan menangkap para pelaku tindakan terorisme (Toom, Granja dan Ludwig, 2019).

Melalui dokumen *The European Agenda on Security* tahun 2015, Komisi Eropa menekankan urgensi untuk mengoptimalkan instrumen-instrumen keamanan yang sudah ada serta mengembalikan kepercayaan publik terhadap aparat keamanan dengan menjunjung transparansi dan

¹ *Actuarial justice* merujuk pada sistem manajemen risiko kejahatan menggunakan analisis data statistik untuk menilai dan mengelola risiko kejahatan (O'Brien & Yar 2008)

keterbukaan. Komisi Eropa menentang penggunaan instrumen keamanan pengawasan massal yang bersifat rahasia dan tertutup. Selain itu kebijakan pengawasan massal juga tidak sesuai dengan *International Covenant on Civil and Political Rights* atau ICCPR yang tertera pada Pasal 17 Ayat 1 tentang hak kebebasan kehidupan privasi individu serta Pasal 14 tentang hak transparansi prosedur hukum yang berlaku (ICCPR, 1967). Namun, banyaknya aksi terorisme yang terus terjadi menciptakan kebutuhan akan adanya kebijakan preventif berbentuk pengawasan massal guna mencegah serangan terorisme yang berpotensi mengakibatkan kerugian material dan korban jiwa (Tréguer, 2017).

Ketiadaan kerangka kebijakan pengaman preventif penanggulangan ancaman terorisme yang efektif di level regional mengharuskan negara-negara Eropa untuk mengembangkan kebijakannya sendiri. Selaras dengan meningkatnya dukungan terhadap partai politik sayap kanan, negara-negara Eropa semakin berfokus pada ketahanan dan keamanan nasional masing-masing terutama bagi negara yang telah mengalami serangan terorisme secara langsung. Kondisi ini nampak jelas dalam kebijakan Prancis yang mulai menerapkan pengawasan massal setelah mengalami insiden *Charlie Hebdo attack*, dan *Paris attack*. Serangan terorisme yang terjadi umumnya dilakukan kelompok-kelompok radikal yang mengatasnamakan jihad seperti *Algerian-based Islamic Armed Group* (GIA), *Salafist Group for Preaching and Combat* (GSPC), dan *al-Qaeda in the Islamic Maghreb* (AQIM). Kelompok-kelompok ini menjadikan

Prancis sebagai target serangan terorisme karena adanya riwayat konflik bersenjata dengan militer Prancis dan kebudayaan sekuler atau *laïcité* masyarakat Prancis sangat bertolak belakang dengan paham jihadisme salafi yang menekankan gaya hidup berbasis interpretasi harfiah dan tafsiran jihad sebagai bagian integral dari pemahaman Islam (Europol, 2022).

Maraknya serangan terorisme yang terjadi menandakan rendahnya efektivitas kebijakan reaktif penanggulangan terorisme yang dilakukan aparat keamanan Prancis. Kebutuhan akan kebijakan keamanan preventif serta kekurangan pengawasan diinterpretasikan menjadi salah satu penyebab aksi terorisme ini terjadi (Bourbeau, 2011). Berdasarkan kebutuhan keamanan tersebut Prancis menetapkan *Projet De Loi Relatif Au Renseignement* yang dikenal juga dengan *France Intelligence Act* pada 26 Juli 2015. Undang-undang ini berisi pasal-pasal yang digunakan sebagai landasan hukum metode spionase atau pengawasan massal. Meliputi Pasal L. 851-1 tentang wewenang aparat keamanan untuk mengumpulkan data jaringan komunikasi individu yang diawasi. Kemudian, Pasal L. 851-7 mengenai wewenang analisis masyarakat pengumpulan data aktivitas internet, lokasi dan durasi waktu. Selain itu, terdapat Pasal L. 854-1. – I yang mencakup wewenang pengumpulan data komunikasi lintas batas negara. Dengan diperlakukannya kebijakan ini, aparat negara khususnya kepolisian Prancis memperoleh yurisdiksi lebih

atas privasi masyarakat dalam upaya menjaga keamanan negara (Amnesty international, 2021).

Seiring dengan berkembangnya implementasi pengawasan massal di Prancis, berkembang pula kekhawatiran akan kemungkinan terjadinya pelanggaran privasi serta penyalahgunaan data individu oleh pihak pemerintahan yang dapat membatasi hak-hak kebebasan berpendapat dan berekspresi. Namun, menurut penyelidikan merujuk pada *Fichier S*² yang telah dihimpun aparat keamanan Prancis, pergerakan para pelaku insiden *Paris attacks* telah diawasi sejak tahun 2010 sehingga dipertanyakan tingkat akurasi serta efektivitas kebijakan pengawasan domestik Prancis yang telah berjalan (Vulliamy, 2015).

Data yang diperoleh *Défenseur des droits*³ menunjukkan bahwa 80% responden yang diperiksa aparat kepolisian selama kurun waktu lima tahun terakhir merupakan individu dengan latar belakang kelompok etnis minoritas seperti orang kulit hitam dan Arab. Secara keseluruhan, 8% koresponden mendapati tindakan kekerasan aparat kepolisian, 7% mendapati hinaan, dan 29% mendapati sikap tidak sopan. Data-data ini menunjukkan adanya tidak pemerataan dalam implementasi kebijakan pengawasan massal yang menitik beratkan pada kelompok minoritas. Hal ini menyebabkan pelanggaran HAM yang berkaitan dengan privasi serta

² *Fichier S* adalah kebijakan Kementerian Pertahanan Prancis untuk melakukan pengawasan dan menghimpun informasi terkait individu yang dianggap membahayakan keamanan negara (Breedon, 2018).

³ *Défenseur des droits* merupakan komisi pengawasan dan penegakan HAM serta kebebasan masyarakat Prancis sesuai dengan Pasal 71-1 Konstitusi Prancis

kebebasan warga negara minoritas di Prancis. Sikap aparat negara tersebut mencerminkan situasi politik Prancis yang sedang dikuasai oleh partai sayap kanan seperti *La République En Marche*, *Republicans*, dan *Socialist Party* yang memiliki pandangan yang bias terhadap isu terorisme dan hubungannya dengan isu imigrasi serta kebijakan yang mengarah pada menciptakan keadaan aman dalam wilayah teritorial Prancis terlepas dari kebebasan publik yang dikorbankan.

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik sekuritisasi ancaman terorisme di Prancis dan implikasinya pada penetapan *France Intelligence Act* yang membawa Prancis pada bentuk *surveillance state*. Seperti pada jurnal *French Constitutional Council Strikes Down Blank Check Provision in the 2015 Intelligence Act* yang ditulis oleh Félix Tréguer pada 2016 mengenai kelebihan serta kelemahan yang ditawarkan *France Intelligence Act*. Kelebihan yang ditawarkan dengan rekonstruksi landasan hukum pengawasan massal yang memperkuat rasa keamanan masyarakat Eropa. Namun, *France Intelligence Act* juga memiliki pasal-pasal karet yang dianggap sebagai kekurangan karena mengancam kebebasan berpendapat serta berekspresi masyarakat Eropa.

Literatur selanjutnya merupakan jurnal *Intelligence reform and the transformation of the state: the end of a French exception* yang ditulis oleh Olivier Chopin pada 2017. Dalam tulisan ini Chopin membahas mengenai normalisasi konsep *reason of State* yakni konsep yang menjustifikasi

pemberhentian sementara sistem pemerintahan demokrasi, dan pemberian kedaulatan pada badan eksekutif negara dalam keadaan darurat negara. Implementasi konsep *reason of State* yang berkepanjangan mengakibatkan hilangnya esensi konsep tersebut karena telah terintegrasi dalam sistem pemerintahan Prancis.

Berikutnya peneliti juga merujuk pada buku *Counter-Terrorism, Ethics and Technology* yang ditulis oleh Wolfendale, Robillard dan Sharkey pada 2021 yang membahas mengenai tren serangan terorisme dan perkembangan metode penanganan ancaman terorisme di kawasan Eropa. Namun diantara karya tulis di atas peneliti belum menemukan penelitian yang secara langsung meneliti proses sekuritisasi Prancis yang mendistorsi nilai liberal khas Prancis sehingga penelitian ini memiliki novelty (kebaruan) yang pantas untuk diteliti lebih lanjut.

Prancis yang menghasilkan kebijakan pengawasan massal menarik diteliti untuk memberikan kerangka pemahaman terkait pengaruh kebijakan pengawasan terhadap inkonsistensi nilai politik pada suatu negara. Pengadopsian kebijakan pengawasan massa Prancis yang tidak sesuai dengan HAM dikhawatirkan menjadi contoh bagi negara-negara di kawasan Eropa untuk ikut memperkuat kebijakan keamanan domestik yang semakin melemahkan rejim HAM yang berlaku. Prancis yang mulanya menjunjung nilai liberalisme khas Prancis (Geenens & Rosenblat, 2012) kian memperkuat pengawasan massal yang kontradiktif dengan karakteristik liberalisme tersebut terkait batasan kedaulatan pemerintah,

transparansi akan jalannya pemerintah, serta kebebasan interaksi antara pemerintah dan masyarakatnya. Alih-alih memperhatikan proses sosialisasi masyarakatnya dan menjunjung kebebasan serta kesetaraan, sikap Prancis setelah membentuk *France Intelligence Act* yang menginisiasi implementasi kebijakan pengawasan massal domestik semakin mempersempit ruang gerak kebebasan warga negaranya (Bourbeau, 2011).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas, rumusan masalah yang ingin peneliti jawab adalah mengapa terdapat inkonsistensi nilai liberal Prancis dengan penetapan kebijakan pengawasan massal untuk menanggulangi ancaman terorisme.

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran terkait risiko ancaman serangan terorisme di kawasan Eropa dan dampak berjalannya mekanisme kebijakan pengawasan Prancis massal melalui *France Intelligence Act*.

1.3.2. Tujuan Khusus

Secara lebih mendalam, peneliti ingin menjelaskan pengaruh sekuritisasi ancaman terorisme terhadap nilai kebebasan liberalisme khas Prancis yang memungkinkan penetapan *France Intelligence Act*.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dan bersumbangsih terhadap ilmu akademik terhadap studi analisis sekuritisasi Prancis yang menghasilkan *France Intelligence Act*.

1.4.2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman mengenai tren arah kebijakan negara-negara Eropa yang mulai mengarah menjadi *surveillance state*.

1.5. Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1. Teori sekuritisasi

Teori sekuritisasi dalam Copenhagen School merupakan paradigma yang menjelaskan mengenai konstruksi sosial sebuah isu keamanan (Hansen & Nissenbaum, 2009). Teori ini melibatkan *securitizing actor* yang berperan melakukan proses sekuritisasi dengan membawakan gagasan *existential threat* dan *referent object* kepada *audience* yang dituju.

Gagasan *existential threat* adalah isu yang dianggap berpeluang menimbulkan ancaman. Selanjutnya, gagasan *referent object* dapat diartikan sebagai ide sebuah objek yang rawan sehingga perlu dilindungi. Kemudian, *audience* atau target masyarakat yang perlu dipengaruhi agar menyetujui konsep ancaman yang dibawakan dalam proses sekuritisasi (Wæver, 2015). Teori sekuritisasi menyajikan pandangan lain di tanah internasional yang tidak hanya memandang faktor ancaman dari negara dan militer saja namun menjelaskan konsep keamanan secara lebih luas selaras dengan perkembangan aksi terorisme setelah kejadian 9/11 di mana ancaman terjadi secara desentralisasi serta tersembunyi (McSweeney, 1996). Konsep keamanan tidak serta merta tercipta dalam masyarakat, tetapi melalui interaksi sosial aktor-aktor yang mengajukan definisi ancaman hingga dapat diterima khalayak umum (Hansen & Nissenbaum, 2009). Terciptanya sebuah isu keamanan melalui proses sekuritisasi memiliki tiga indikator utama yang terdiri dari *speech act*, *logic of exception*, dan *actor-audience interaction* (Stepka, 2022).

Indikator pertama *speech act* secara sederhananya merupakan proses terciptanya suatu isu keamanan yang dibangun oleh *securitizing actor* melalui rangkaian kalimat. *Securitizing actor* didefinisikan sebagai individu atau organisasi dengan relasi militer, birokrat, dan kelompok oposisi yang memiliki kapasitas politik untuk membawa isu keamanan pada rana publik untuk dinegosiasikan secara strategis mengenai kemungkinan ancaman yang muncul dari isu keamanan terkait (Hansen &

Nissenbaum, 2009). Keberhasilan terbentuknya suatu isu keamanan juga dipengaruhi oleh budaya sosial masyarakat yang menjadi target *securitizing actor*. Maka dari itu menjadi penting bagaimana cara aktor untuk menampilkan isu keamanan sedemikian rupa untuk dapat diterima serta dimengerti oleh masyarakat agar menjadi isu keamanan (Wæver, 2015). *Speech act* memiliki dua elemen penting yang memengaruhi tingkat keefektifannya yakni definisi sebuah ancaman yang mengundang efek urgensi dan *referent objects* yang relevan serta dimengerti secara umum sebagai target yang perlu dilindungi bersama.

Selanjutnya indikator *logic of exception* membahas mengenai reaksi target masyarakat terhadap isu keamanan yang telah diajukan untuk kemudian dirasionalisasi sebagai isu yang memiliki tingkat urgensi tinggi sehingga memerlukan penanganan khusus yang berbeda dengan regulasi penanganan yang sudah ada sebelumnya (Stępką, 2022). Bila memperoleh dukungan *audience* maka dapat dipahami proses sekuritisasi berhasil dilakukan sehingga isu keamanan mendapatkan legitimasi untuk ditindaklanjuti oleh institusi negara. Namun, pada praktiknya pandangan institusi negara yang akan menerapkan kebijakan dengan pandangan *audience* terhadap suatu kasus seringkali berbeda. Perbedaan tingkat urgensi antara target masyarakat dan negara berpotensi memberikan tekanan yang tidak diperlukan sehingga dibutuhkan pula proses desekuritisasi. Proses ini dibutuhkan untuk menurunkan tingkat ancaman sesuai dengan perkembangan dinamika isu keamanan yang terkait.

Terdapat tiga prosedur yang digunakan dalam menurunkan tingkat ancaman isu keamanan. Pertama, prosedur objektif yang dapat didefinisikan sebagai tindakan merekonstruksi ulang ancaman menjadi salah satu bagian dari identitas sosial target masyarakat terkait. Kedua, prosedur konstruktivis berupa pengembangan pemahaman target masyarakat terhadap suatu isu keamanan agar mengurangi dampak proses sekuritisasi yang subjektif. Ketiga, prosedur dekonstruktivisme yang menggunakan pendekatan interpersonal yang memberikan sisi empati dari ancaman yang mungkin perubahan persepsi target masyarakat terhadap suatu isu keamanan (Stepka, 2022).

Dalam mengangkat isu keamanan *securitizing actor* perlu memahami dampak timbal balik yang ditimbulkan isu tersebut antara memperkuat keamanan atau melemahkan kebebasan publik (Buzan, 1983). Oleh karena itu, menjaga tingkat rasionalisasi masyarakat dengan baik penting untuk dilakukan agar menghindari ancaman keamanan seperti konflik antara lapisan masyarakat dan golongan yang dapat diakibatkan oleh dampak proses sekuritisasi yang berlebihan.

Lalu, ada indikator terakhir, yaitu *actor-audience interaction*. Indikator ini mengacu pada reaksi target masyarakat yang dituju yang sesuai dengan relevansi dan kondisi isu keamanan yang digiring. Variasi target masyarakat dapat dikategorikan menjadi; masyarakat politik, masyarakat teknokrat, dan masyarakat peneliti (Wæver, 2015). Pemilihan kategori masyarakat krusial dalam proses sekuritisasi untuk memperoleh

dukungan dari khalayak umum. Pada berjalannya proses sekuritisasi lingkup target kategori masyarakat dapat diperluas agar menambah dampak sekuritisasi yang lebih luas.

Peneliti menggunakan Copenhagen School karena kemampuan paradigma ini menyediakan kerangka kerja untuk menjelaskan proses interaksi antar aktor yang meliputi elit politik, institusi dan masyarakat dalam usaha pembangunan isu keamanan di suatu negara (Bourbeau, 2011). Mengacu pada teori sekuritisasi, dapat dipahami kebijakan pertahanan dan keamanan terbentuk dipengaruhi oleh dukungan masyarakat sebagai faktor penentunya. Oleh karena itu, paradigma ini cocok untuk digunakan untuk menjelaskan proses sekuritisasi yang dialami Prancis dari mulanya menjunjung konsep *France's liberty* menjadi negara yang memprioritaskan keamanan negara meskipun mengorbankan kebebasan masyarakatnya melalui kebijakan pengawasan massal.

1.5.2. Liberalisme Khas Prancis

French liberalism atau Liberalisme khas Prancis berkaitan erat dengan sejarah bangsa Prancis. Bergulirnya peristiwa *France Revolution* yang memungkinkan terjadinya pertukaran gagasan bernegara antar penganut monarki absolut dan revolusioner (Geenens & Rosenblatt, 2012). Melalui pergumulan tersebut muncul paradigma Liberalisme khas Prancis yang menyetimbangkan antara hajat kedaulatan pemerintahan dengan gagasan revolusionaris sesuai dengan kebutuhan masyarakat Prancis (Craiutu, 2003). Paradigma ini mampu merepresentasikan keadaan dilema

politik yang dialami Prancis antara hajat keamanan negara yang bersifat konservatif dengan nilai kebebasan dari prinsip *liberté, égalité, fraternité* yang selaras dengan semangat revolusionaris.

Liberalisme khas Prancis terus mengalami aktualisasi sesuai dengan keadaan zaman mulai dari masa Montesquieu, François Guizot, Mme de Staël, Benjamin Constant, Alexis de Tocqueville hingga Claude Lefort and Marcel Gauchet,. Masing-masing tokoh menginterpretasikan nilai liberalisme Prancis yang relevan dengan massanya. Dari antara tokoh-tokoh pemikir liberalisme Prancis terdapat kelompok bernama *The Doctrines* yang terdiri dari empat individu yakni Guizot, Rémusat, Barante, dan Broglie sebagai kelompok paling menonjol dalam menghasilkan karya politik sejarah yang menjadi acuan dalam memahami paradigma liberalisme khas Prancis, di dalamnya terdapat lima isu penting yang diangkat *The Doctrines* menjadi fokus liberalisme Prancis (Geenens & Rosenblatt, 2012).

Isu pertama berkaitan dengan pemberian kedaulatan atas pemerintah. Setelah melalui keruntuhan rezim monarki *absolute* serta peristiwa *the terror* (Wright, 2009). Masyarakat Prancis memahami secara langsung bahwa hak kedaulatan yang diberikan pada sistem monarki maupun yang diberikan pada sistem demokrasi sama-sama dapat membahayakan keselamatan publik. Di satu sisi hak berdaulat tidak memiliki jaminan atas penyelewengan kekuasaan yang dapat terjadi. Di sisi lain, suatu pemerintahan memerlukan hak untuk berdaulat dalam

menjalankan peran eksekutif, legislatif, dan yudikatifnya (Geenens & Rosenblatt, 2012). Maka dari itu, timbul kebutuhan akan sebuah sistem yang dapat mengatasi kekawatiran untuk menyelewengkan kekuasaannya. Guizot berpendapat bahwa hak kedaulatan yang sesungguhnya hanya dapat diberikan kepada keadilan dan kebenaran itu sendiri. Berjalannya fungsi pemerintahan disesuaikan dengan kedaulatan berlandaskan alasan yang logis dan adil yang terus diuji kebenarannya melalui dinamika norma sosial yang berlangsung. Oleh karena itu, kedaulatan yang muncul tidak berdasarkan keyakinan masyarakatnya semata terhadap keabsahan rezim yang sedang berjalan, tetapi memiliki alasan yang menjustifikasi kedaulatan dimiliki rezim tersebut (Chopin, 2017).

Isu kedua merujuk pada kapasitas politik merujuk pada wewenang pemerintahan dalam mengkonsolidasikan kekuatan politis untuk mengintervensi rezim yang berlangsung. Berbeda dengan paradigma liberal yang beranggapan segala wujud kekuatan yang dimiliki negara hanya akan muncul dengan mengorbankan hak-hak kebebasan masyarakatnya, konsepsi kekuatan politik yang dimiliki negara dianggap baik oleh *The Doctrines* (Craiutu, 2003). Dalam premis liberal khas Prancis, intervensi yang dilakukan pemerintah tidak selamanya buruk dan bila diterapkan dengan benar dapat melindungi serta memperkuat kebebasan masyarakat. Maka dari itu dapat, dimengerti konsepsi kekuatan yang dimiliki pemerintah bukan hal buruk, tetapi kekuatan tanpa konsekuensi membahayakan sebab dapat dengan mudah ditunggangi oleh

kepentingan khusus yang bertentangan dengan kepentingan khalayak umum.

Ketiga, isu terkait perubahan sistem Pemerintahan dari pergeseran tatanan pemerintah Prancis dari semula menganut tatanan otonomi daerah menjadi tersentralisasi. Transisi ini disoroti *The Doctrines* sebab berpotensi menghasilkan konsentrasi kekuatan politik yang timpang dan munculnya kebijakan-kebijakan yang tidak sinkron dengan kebutuhan masyarakat daerah. *The Doctrines* berpendapat pemerintahan yang baik tidak hanya menjalankan fungsinya dengan alur pusat ke daerah melainkan juga perlu mempertimbangkan kepentingan holistik masyarakatnya dalam melaksanakan fungsinya (Wright, 2009). Saat menjalankan fungsinya, pihak pemangku kebijakan perlu beradaptasi dan memahami arah perubahan sosial yang terjadi di masyarakatnya agar Kebijakan yang dikeluarkan tidak kehilangan relevansi di mata publik. Singkatnya, *The Doctrines* memahami hakikat pemerintahan yang ideal sebagai sistem mampu yang mengakomodasi kepentingan masyarakat yang mampu meningkatkan kapasitas kemampuan, moral, dan kesejahteraan negaranya (Craiutu, 2003).

Keempat terkait isu pemerintahan parlementer. Keberadaan parlemen sebagai institusi legislatif dalam pemerintahan demokrasi dipahami sebagai perpanjangan suara masyarakat dalam proses demokrasi. Walau tidak menjadi jalur penghubung yang melibatkan kepentingan masyarakat dalam proses pengkajian kebijakan publik secara harfiah karena

keterbatasan sistem politik di mana hanya individu-individu terpilih yang memiliki kapasitas untuk memengaruhi alur pembuatan kebijakan publik secara langsung (Craiutu, 2003). Maksud dari institusi ini untuk memusatkan kaum-kaum intelektual dan elite yang telah disaring melalui pemilihan rakyat yang transparan serta dinilai memiliki kemampuan untuk pengkajian kebijakan secara objektif. Parlemen dalam hal ini juga berperan penting untuk mencegah terjadinya golongan oligarki yang akan terus menaungi posisi elite dan strategis dalam struktur pemerintahan sebab daka selalu berkompetisi dengan calon parlemen lain setiap pergantian periode (Geenens & Rosenblatt, 2012).

Terdapat tiga ciri parlemen menurut *The Doctrines* yakni pertama kedaulatan secara terus menerus diuji dan diperdebatkan secara bersama. Kedua adalah transparansi dan publikasi pada masyarakat. Lalu, ketiga merupakan kebebasan masyarakat untuk memperdebatkan dan menguji kedaulatan. Maka dari itu, kekuasaan yang diberikan pada institusi ini juga perlu diperhatikan untuk membatasi penyelewengan kekuasaan di luar yurisdiksi institusinya.

Kelima terkait isu transparansi dan publikasi. Gagasan pemerintahan ideal yang diajukan *the Doctrines* berkaitan dengan kebebasan publikasi dan transparansi informasi pada masyarakat. Peran lembaga pers sebagai penyalur informasi secara luas merupakan salah satu aspek penyokong masyarakat liberal (Wright, 2009). Dengan memanfaatkan penilaian masyarakat terhadap informasi yang tersedia,

maka akan tercipta opini publik terhadap kinerja pemerintahan yang sedang berlangsung sehingga lembaga pers menjadi mediator antara masyarakat dan pemerintahan. *The Doctrines* menganggap transparansi dan publisitas menjadi kunci utama dalam membina hubungan pemerintah dan masyarakat untuk secara konstan menciptakan interaksi aktif masyarakat dalam bentuk diskusi dan perdebatan terhadap situasi politik negaranya. (Geenens & Rosenblatt, 2012)

Isu-isu liberalisme khas Prancis ini kemudian dapat disintesis menjadi tiga karakteristik utama menurut Larry Siedentop yakni penekanan atas kestabilan publik secara keseluruhan bukan hanya individualisme, pengaruh sejarah pada budaya politik Prancis selaras dengan semangat revolusionaris *liberté, égalité, fraternité*, dan kapasitas pemerintah dalam melakukan intervensi pada dinamika politik yang bergulir di masyarakat secara (Geenens & Rosenblatt, 2012). Kedaulatan sebuah rezim pemerintahan perlu terus diuji dengan nilai kebebasan berpendapat untuk menyampaikan pesan dan kritik yang perlu ditanggapi pemerintah dalam menyusun suatu kebijakan yang tertuju bukan untuk kepentingan individu tetapi, untuk kepentingan kolektif (Geenens & Rosenblatt, 2012). Karakteristik antara kebijakan pengawasan massal dengan pemikiran politik liberal Prancis yang memiliki perbedaan. Oprasionalisasi pengawasan massal yang bersifat tertutup dan rahasia bertentangan dengan karakteristik liberalisme khas Prancis yang bebas dan

terbuka. Perbedaan ini yang bertolakkan ini sesuai digunakan untuk menjelaskan inkonsistensi liberalisme yang terjadi di Prancis.

1.6. Operasionalisasi Konsep

1.6.1. Definisi Konsep

1. Surveillance State

Negara yang memiliki infrastruktur keamanan yang dapat menghalau ancaman baik ancaman internal maupun eksternal melalui kebijakan pengawasan massal pada warga negaranya (Hardy, 2021).

2. Terorisme

Aksi terorisme adalah bentuk tindakan kekerasan atau ancaman untuk melakukan tindakan kekerasan yang bertujuan mengakibatkan kerusakan material, kematian, serta perasaan tidak aman di publik (Mustofa, 2002).

3. Inkonsistensi

Permasalahan ketidaksesuaian yang muncul dari relasi antara antara kedua object yang dipercaya tidak sesuai oleh pengamat (Billig, 1987).

1.6.2. Definisi Operasional

1. Surveillance State

Lingkup operasional konsep *Surveillance State* berfokus pada kebijakan pengawasan massal yang diterapkan Prancis

meliputi sistem penerapan *France Intelligence Act* berkaitan dengan infrastruktur teknologi, legalitas dan organisasi yang dimiliki Prancis untuk menjalankan kebijakan pengawasan massal domestik Prancis.

2. Terorisme

Lingkup aksi terorisme yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada bentuk serangan terorisme yang terjadi kawasan Eropa khususnya Prancis yaitu bentuk terorisme berkedok jihad, terorisme left-wing, terorisme right-wing, dan terorisme separatis.

3. Inkonsistensi

Lingkup Inkonsistensi yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada kondisi inkonsistensi nilai liberal Prancis dengan penetapan kebijakan pengawasan massal untuk menanggulangi ancaman terorisme.

1.7. Hipotesis

Teori Sekuritisasi mampu menjelaskan suksesnya konstruksi isu ancaman keamanan terorisme yang menghasilkan penetapan *France Intelligence Act* saat masa pemerintahan François Hollande dari 2012 hingga 2017 dengan indikator *speech act*, *logic of exception*, dan *actor-audience interaction*. Hal ini didukung oleh iklim politik Eropa yang didominasi partai sayap kanan yang xenofobik terhadap isu keamanan terorisme. Peningkatan ancaman terorisme mengharuskan negara Prancis

mengambil kebijakan pengawasan massal secara signifikan yang inkonsisten dengan paradigma liberalisme khas Prancis. Situasi ini memicu Prancis mengarah pada bentuk *surveillance state* yang membelenggu kebebasan masyarakatnya.

1.8. Metode Penelitian

Peneliti ini menggunakan metode kualitatif yang digunakan untuk memahami fenomena sosial melalui pendekatan deskriptif dan interpretatif. Metode ini fokus dalam mengumpulkan referensi data yang relevan terhadap isu yang hendak diteliti. Dengan demikian peneliti mampu menganalisis data yang didapat untuk menghasilkan pemahaman mendalam tentang konteks, makna, dan pengalaman subjek penelitian (Triandini, 2019).

1.8.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian eksplanatif. Dalam penjelasannya, penelitian eksplanatif bisa dipahami sebagai penelitian yang berusaha untuk menelaah variabel-variabel yang diteliti dan menjelaskan hubungan satu sama lain antara variabel-variabel yang saling berkaitan atau berasosiasi (Creswell, 2012:340).

1.8.2. Subjek Penelitian

Subjek yang hendak dikaji dalam penelitian ini merupakan Prancis sebagai aktor negara yang mampu melakukan kebijakan pengawasan

massal yang membatasi kebebasan masyarakatnya meskipun masyarakat Prancis memiliki tendensi untuk menjunjung kebebasan sosial.

1.8.3. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data yakni data Primer dan data Sekunder. Data primer merupakan data yang diterima peneliti secara langsung dalam bentuk lisan maupun tulisan dari subjek penelitian (Sugiyono, 2015). Disisi lain data sekunder merupakan data yang diterima peneliti secara tidak langsung dalam bentuk buku, jurnal, laporan, dan media (Sugiyono, 2015). Kedua jenis data primer dan sekunder bertujuan memperlengkap referensi data yang ada sehingga tercapai hasil penelitian yang holistik.

1.8.4. Sumber Data

Sumber data primer dan sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer dari kutipan wawancara aparatur negara masa jabatan François Hollande. Kemudian peneliti akan menelaah buku, jurnal, laporan, dan media berita sebagai sumber data sekunder lain untuk memperkaya referensi data yang relevan dengan penelitian ini.

1.8.5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *desk research* dan interview yakni metode pengumpulan dan penelaahan

berdasarkan sumber-sumber literasi dan narasumber yang sesuai dengan isu yang akan diteliti. Sumber-sumber yang dikumpulkan mengacu pada jurnal internasional, dokumen-dokumen pemerintahan dengan narasumber serta artikel berita dengan sumber yang kredibel (Nazir, 1998).

1.8.6. Sistematika Penulisan

Dalam upaya menjawab mengapa terjadi inkonsistensi nilai liberal di rana domestik Prancis yang menetapkan *Intelligence Act* sehingga mengarah pada terbentuknya *surveillance state*, alur penelitian akan terlebih dahulu menyajikan penjelasan data empiris mengenai ancaman terorisme di kawasan Eropa, Lalu menjelaskan lingkup *Intelligence Act*. Kemudian penulis membahas mengenai konsep liberalism sesuai nilai politik domestik Prancis, kemudian Setelah itu dengan mempertimbangkan faktor domestik serta data empiris yang telah tersedia peneliti menggunakan teori sekuritisasi untuk menganalisis arah inkonsistensi nilai liberal di rana domestik Prancis yang mengeluarkan *Intelligence Act* sehingga mengarah pada terbentuknya *surveillance state*. Dengan demikian peneliti berharap dapat memberikan kontribusi yang baik di bidang akademis dengan penelitian ini.

1.8.7. Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan peneliti merupakan metode analisis data konguren yang berfokus pada pengkajian hubungan antara variabel penelitian seperti; masalah penelitian dan pertanyaan, kesesuaian antara pertanyaan penelitian dan

metode, serta, kesesuaian antara metode, data, dan cara penanganan data yang memungkinkan peneliti untuk memahami prediksi awal peneliti berdasarkan teori yang digunakan (Morse & Richards 2002). Dengan demikian peneliti dapat memahami relasi antara variabel serta korelasinya terhadap satu sama lain.